

**LAPORAN HASIL
PENELITIAN DASAR
TAHUN PERTAMA (I) DARI RENCANA TIGA (3) TAHUN**

**STANDARISASI HARMONISASI, PEMBULATAN DAN
PEMANTAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG**



Tim Penulis :

M Jeffri Arlinandes Chandra.,S.H.,M.H

Dr. Rofi Wahanisa.,S.H.,M.H

Ade Kosasih.,S.H.,M.H

Vera Bararah Barid, M.H.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TERBUKA
FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL PENELITIAN DASAR :

STANDARISASI HARMONISASI, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

Ketua Peneliti :

- a. Nama : M Jeffri Arlinandes Chandra.,S.H.,M.H
- b. NIDN : 0007129004
- c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli/IIIb
- d. Program Studi : Ilmu Hukum
- e. Nomor HP : 08117311166
- f. Email : Jeffrichandra@ecampus.ut.ac.id
- g. Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka

Anggota Peneliti :

- a. Nama : Dr. Rofi Wahanisa.,S.H.,M.H
- b. NIDN : 0012038006
- c. Jabatan Fungsional : Lektor
- d. Program Studi : Ilmu Hukum
- e. Nomor HP : 081326615157
- f. Email : rofiwahanisa@yahoo.com
- g. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Anggota Peneliti :

- a. Nama : Ade Kosasih, S.H., M.H
- b. NIDN : 2018038202
- c. Jabatan Fungsional : Lektor
- d. Program Studi : Ilmu Hukum (Fakultas Syariah)
- e. Nomor HP : 082177665533
- f. Email : adeindrakosasih@iainbengkulu.ac.id
- g. Perguruan Tinggi : IAIN Bengkulu

Anggota Peneliti :

- a. Nama : Vera Bararah Barid, M.H.
- b. Program Studi : Ilmu Hukum Universitas Terbuka
- c. Nomor HP : 08111633488
- d. Email : vera.bararah@gmail.com
- e. Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka

Lama Penelitian Keseluruhan : **36 Bulan**

Biaya Penelitian Keseluruhan: **Rp. 156.657.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah)**

Biaya Tahun Berjalan :

- 1) Tahun Ke-1 dengan biaya Rp. 52.219.000,- (Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah)
- 2) Tahun Ke-2 dengan biaya Rp. 52.219.000,- (Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah)

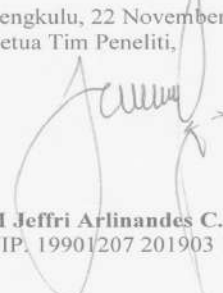
- 3) Tahun Ke-3 dengan biaya Rp. 52.219.000,- (Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah)

Mengetahui,
Kepala UPT UPBJJ UT Bengkulu



Yusrizal, M.Pd
NIP. 197504072002121001

Bengkulu, 22 November 2021
Ketua Tim Peneliti,



M Jeffri Arlinandes C., S.H., M.H
NIP. 19901207 201903 1 015

Menyetujui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Purwaningdyah M W., S.H., M.Hum
NIP. 19600304 198603 2 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iv
RINGKASAN	v
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar. Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	4
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	
1) Fungsi Peraturan Perundang - Undangan dalam negara hukum Demokratis	6
A. Istilah dan Pengertian Peraturan Perundang-Undangan	6
B. Fungsi Peraturan Perundang-Undangan dalam Kerangka Negara Hukum.....	9
2) Persyaratan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik dan Berdaya Guna	15
A. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik dan Berdaya Guna	15
B. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik dan Berdaya Guna	20
C. Pengertian Harmonisasi dan Singkroniasi	21
BAB III	
METODE PENELITIAN	
1. Pendekatan Penelitian	27
2. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	27
BAB IV	
PEMBAHASAN	
A. Standar Proses Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan RUU di DPR dan DPD	31
B. Standar Proses Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan RUU di KemenkumHAM	52
C. Standarisasi Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Rancangan Undang-Undang di Masa yang Akan Datang	63
BAB V	
KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

RINGKASAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan formula dalam melakukan system harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan UU. Kegiatan harmonisasi didasarkan dalam pelaksanaan kebijakan formulasi (sistem pengaturan) dan harmonisasi materi (substansi) dan bertujuan untuk dapat melakukan penyesuaian sistem hukum nasional yang sudah ada dengan system hukum yang akan dibentuk agar terciptanya hukum yang harmonis sebagai hukum positif (*harmony of law*). Pluralnya tempat kegiatan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan UU yaitu DPR- Baleg, Pemerintah-Depkumham, DPD-PPUU sehingga membuat praktik harmonisasi tentunya memiliki penafsiran yang berbeda-beda dari setiap institusi yang melakukannya sehingga perlu adanya kesepakatan mengenai antar Lembaga dalam menentukan standarisasi dalam kegiatan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan UU. Kemudian juga diperlukan Analisa mengenai waktu yang pas dalam melakukan harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan UU apakah sebelum dilakukannya pengajuan RUU seperti sekarang ataukah harmonisasi dilakukan setelah pembahasan selesai baru dilakukan harmonisasi atau sebelum dan sesudah. Maka dari itu perlu ditelisik lebih jauh mengenai keefektifan dalam pelaksanaan kegiatan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan RUU agar dapat meminimalisir pengajuan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.

Skema penelitian akan berpedoman pada kegiatan penelitian *Multi years* selama 3 tahun. Capaian yang ingin dilakukan pada setiap tahunnya akan meningkat dari tahun ke tahun seperti berikut :

1. Pada Tahun Pertama (1) akan diidentifikasi dan diuraikan apa saja masalah dan sistematika pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi pemantapan konsep pada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
2. Pada Tahun Kedua (2) diidentifikasi dan diuraikan apa saja masalah dan sistematika pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi pemantapan konsep pada Kementerian Hukum dan HAM (Pemerintah).
3. Pada Tahun Ketiga (3) akan disusun konsep (*blue print*) standarisasi kegiatan sinkronisasi, harmonisais dan pemantapan konsep pada pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) pada 3 lembaga penginisiasi RUU.

Tentunya penelitian tersebut diharapkan dapat berkontribusi nyata guna membentuk peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk dapat mewakili setiap warga negara dan diterima oleh semua kalangan, bukan hanya untuk segelintir orang yang mempunyai kepentingan (*egosektoral*).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan formil herarkis tertuang dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Pada pasal 7 ayat (1) Hierarki formal peraturan perundang-undanga mulai dari yang tertinggi secara berturut-turut adalah UUD 1945, TAP MPR, UU/ Peraturan Pemerintah Pengganti UU (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PERPRES), Peraturan Daerah Provinsi (PERDA), Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota¹. Terdapat juga peraturan perundang - undangan yang tidak masuk dalam hierarkis tetapi berlaku berdasarkan diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan sesuai dengan pasal 8 ayat (1) yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.²

Undang-Undang selanjutnya disebut UU adalah Peraturan Perundang- undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden yang diberlakukan secara di wilayah republik Indonesia sehingga UU harus menjadi patokan utama dalam setiap peraturan yang akan dibuat, begitu juga dengan UU harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NKRI 1945 dalam setiap materi muatannya. Salah satu indikator ketidaksinkronan antara UU dengan falsah negara yaitu Pancasila dan UUD yaitu terdapat

¹ Pasal 7 ayat (1) UU 12 Tahun 2011

² Pasal 8 ayat (1) UU 12 Tahun 2011